BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Status dan Kedudukan wali nikah yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan terhadap perkawinan anak asuhnya diperbolehkan dan sah status perkawinannya menurut Hukum Islam sebab pernikahan tersebut telah mendapat restu dan izin orang tua. Namun pernikahan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 khususnya terkait pencatatan nikah.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan yang wali nikahnya dari pihak Yayayasan Panti Asuhan Al-Hijrah hanya berpengaruh pada tidak diterbitkannya akta nikah, sebab pernikahan keduanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap bapak, ibu, dan pengantin wanita sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah menyimak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali.

2. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah untuk anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Abdulkadir Mohammad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum.*Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana.

Ahmad Rofiq.1995,*Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief Sidharta.2013.*Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum,* Bandung:PT Refika Aditama

Bambang Waluyo.2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika

Bimo walgito. 2000. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi

Chandra Sabtia Irawan,2007,*Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami*, Yogyakarta:An Naba.

Dedy Junaedi. 2003.*Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Presindo.

Dyah Ochtorina Susanti. A'an Efendi.2014. Penelitian Hukum (*legal research*).Jakarta:SinarGrafika

Gosita Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta:Akademika Pressindo.

H.B Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surakarta: UNS Press.

H.M Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan DiIndonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung:Mandar Maju.

I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum perorangan dan kebendaan*.Jakarta:Sinar.

Idris Ramulyo.2006.*Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan,Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Amin Summa.2004.*hukum keluarga islam di dunia islam.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010.*Dualisme Penelitian Hukum (normatif&empiris).*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siti Alfisyahrin Lasori. 2016. *Perkawinan Campuran&Harta Bersama*. Gorontalo: Ideas Publishing

Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto.2006.*Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Phillips Dillah,2013,*Metode Penelitian Hukum.*Bandung: Alfabeta.

Slamet Abidin-Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*Jakarta: Alfabeta.

Zainudin Ali.2006,*Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL DAN SKRIPSI:

Waliyunisa, Husni Syawali,Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Volume 2 Nomor 2 tahun 2016

Nur Janah. 2007. *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri, Malang

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam inpres nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

D. WAWANCARA:

Wawancara bersama Ibu Fatma Abdullah Pemilik Panti Asuhan Al-Hijrah Kota Gorontalo, Senin 16 Juli 2018.

Wawancara bersama Bapak Ismail, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Senin 16 Juli 2018.